

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan komunikasi dengan manusia lainnya, sebagaimana juga tidak bisa hidup sendirian, dan yang pastinya juga saling membutuhkan transaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, hal ini menuntut adanya hubungan timbal balik dengan sesama makhluk sosialnya, supaya terbentuk tatanan hidup sosial yang baik dan teratur.

Berangkat dari praktik transaksi jual-beli uang rupiah pada saat menjelang hari raya. Tepatnya tujuh hari sebelum hari raya idul fitri, biasanya di pinggir jalan banyak didapati tempat penukaran uang baru atau juga dibidang tempat jual beli uang baru, yang mana nominalnya berbeda, yakni nominal uang lama lebih besar dari pada uang baru.

Sebagian di antara mereka tidak tahu bagaimana hukum transaksi yang mereka lakukan sah atau tidaknya dan halal atau haramnya, karena buta akan kejelasan hukumnya. Ada sebagian yang mengetahui hukum dhohirnya saja, tanpa mengetahui sebab musabab (illat hukum) yang terdapat dalam akad yg di transaksikan. Bahkan sebagian dari mereka tidak memandang dan tidak peduli terhadap keabshahan dari praktek-praktek yang kurang selaras dengan tuntunan syariat.

Agama islam tidak membatasi seseorang dalam interaksi dan berinteraksi ataupun berbisnis dengan orang lain. Selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan

prinsip islam (sah dan halal).¹ Berkaitan dengan jual-beli tentunya tidak terlepas dari uang. Namun sebelumnya akan dipaparkan beberapa pengertian tentang uang. Para fuqaha mengemukakan bahwa, “Uang adalah sesuatu yang digunakan manusia sebagai standart ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran”.²

Sedangkan menurut ahli ekonomi, Sahir Hasan mendefinisikan uang sebagai: “pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media dan alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya”.³

Ada empat fungsi uang;

1. Sebagai alat tukar menukar,
2. Sebagai alat penimbun kekayaan,
3. Sebagai kesatuan hitung,
4. Sebagai standart pembayaran berjangka atau standart pencicilan uang.⁴

Empat imam madzhab fiqh berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam menentukan illat (sebab hukum) yang menyebabkan keharaman Riba Fadhl dan Riba Nasi'ah. Berikut pandangan empat imam madzhab mengenai hal tersebut;

1. Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, illat ribawi ialah Tunggal dalam jenis dan neraca.

Artinya, riba berlaku dalam barang ribawi yang tunggal jenis dan neracanya.

¹ Mustafa, Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2014), h. 256.

² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: telaah komperhensif sistem keuangan islam*, terj. Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.10.

³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h.11.

⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2008), h..6.

2. Malikiyah

Menurut Malikiyah, illah riba dalam *nuqud* (emas dan perak) adalah alat pembayaran (*tsamaniyah*). Sedangkan dalam *math'umah*, dipilah;

- a. Dalam riba *nasa'*, adalah jenis makanan secara mutlak, baik makanan pokok dan tahan lama atau tidak.
- b. Dalam riba *fadli*, adalah jenis makanan pokok dan bertahan lama.

3. Syafi'iyah

Menurut *qaul* mu'tamad Syafi'iyah, illah ribawi dalam emas dan perak ialah jenis alat pembayaran yang dominan. Namun menurut Wahbah Az-Zuhailly, illah tersebut *munasib* (cocok) yang bisa dijadikan pijakan analogi pada jenis alat pembayaran lain, seperti alat-alat pembayaran kontemporer.

Sedangkan illah riba dalam empat jenis barang ribawi lainnya, menurut *qaul* jadid (pendapat imam syafi'i setelah menetap di Mesir), ialah jenis makanan yang dominan, yang mencakup makanan pokok, makanan ringan, lauk-pauk, dan obat-obatan.

4. Hanabilah

Menurut hanabilah, illah ribawi terdapat tiga riwayat;

- a. Sama dengan versi Hanafiyah
- b. Seperti madzhab Syafi'iyah
- c. Illah ribawi selain emas dan perak ialah jenis makanan yang *mi'yar syar'i*-nya menggunakan timbangan atau takaran. Sehingga jenis makanan yang

mi'yar syar'i-nya bukan timbangan atau takaran, bukan termasuk barang ribawi.⁵

Perdebatan mengenai riba dalam khazanah pemikiran Islam, selalu saja memunculkan perbedaan pandangan di antara para cendekiawan Muslim, baik pada masa klasik, masa pertengahan, hingga masa modern saat ini. Perbedaan pandangan tersebut timbul dikarenakan masih belum adanya keseragaman dan kesesuaian pemikiran dan pandangan dari para cendekiawan Muslim mengenai hukum bunga bank. Apakah bunga bank tersebut termasuk riba, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syariah, yang diprakarsai oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim kelompok tradisional yang memiliki pemikiran lebih konservatif. Ataukah bukan riba, seperti yang dijelaskan secara kritis oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim lainnya yang tergabung dalam kelompok modernis.⁶

Sungguh pun demikian, Islam merupakan satu-satunya agama besar yang tetap mempertahankan pelarangan riba. Di India Kuno, hukum yang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk riba sebagai dosa besar dan melarang operasi bunga. Dalam agama Yahudi, kitab Taurat, melarang riba di kalangan bangsa Yahudi. Dalam Kristen, pelarangan atau restriksi yang keras atas

⁵ TIM LASKAR PELANGI, *Metodologi Fiqh Mu'amalah*, (Kediri: Lirboyo pers, 2013), h. 47-49.

⁶ Wartoyo, "Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)", *La- Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, (Juli 2010), h.116.

riba berlaku selama lebih dari 1400 tahun. Semua ini menunjukkan bahwa penarikan bunga apa pun dilarang.⁷

Berhubung ilmu ini bersifat *khofiy* (samar) dan jarang masyarakat yang mengetahui seluk beluk dan proses istimbath hukumnya. Alangkah baiknya permasalahan tentang transaksi jual beli uang rupiah yang biasanya marak beredar menjelang hari raya untuk dikaji lebih mendalam tentang illat atau penyebab transaksi tersebut dikategorikan hal yang tabu dalam ekonomi syariah.

Dari urain di atas dan berbagai pendapat ulama' fiqih tentang illat dan riba, dan realita yang terjadi di masyarakat, maka penulis tertarik unuk mengangkat judul **“KAJIAN ILLAT RIBAWI PADA UANG RUPIAH PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI”**.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana kajian illat ribawi pada *nuqud* (emas dan perak atau uang) perspektif empat madzhab dalam kitab al-fiqh al-islami?
2. Bagaimana kajian illat ribawi pada uang rupiah perspektif empat madzhab dalam kitab al-fiqh al-islami?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui kajian illat ribawi pada *nuqud* (emas dan perak atau uang) perspektif empat madzhab dalam kitab al-fiqh al-islami.
2. Untuk mengetahui kajian illat ribawi pada uang rupiah perspektif empat madzhab dalam kitab al-fiqh al-islami.

⁷Latifa M. Algaoud dan Mervyin K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), h.264.

D. Kegunaan Kajian

1. Secara teoritis, Mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan program studi peneliti, serta menjadikan tambahan referensi guna menjadi bahan kajian lanjutan dan menjadi kontribusi untuk data perpustakaan.
2. Secara praktis, menjadi kontribusi hasanah bagi rakyat awam, masyarakat umum dan golongan *education* (pendidikan) pada umumnya. Lebih khusus terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah mua'malah atau transaksi agar merujuk pada aturan yang telah ditetapkan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami istilah dalam kajian ini diperlukan batasan (*dhobit*), Sesuai dengan judul “KAJIAN ILLAT RIBAWI PADA UANG RUPIAH PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMII” maka batasan pengertian diatas, meliputi :

1. Secara definitif, '*illat* ialah sifat lahir yang terukur oleh batasan-batasan yang menjadi asas suatu hukum, keberadaannya dan ketiadaannya mempengaruhi hukum tersebut. '*Illat* merupakan sebuah tema penting dalam bahasan *Qiyas*. Hukum asal (kasus yang sudah ada dalam *nash*) dan *far'* (cabang: kasus yang belum ada dalam *nash*) menjadi sama ketika ditemukan '*illat* yang sama ketika telah memenuhi syarat.⁸ *Illat* yaitu, sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat yang dicari pada *far,u*.⁹

⁸ M. Abror Rosyidin, “ini bedanya illat dan hikmah”, 5 Oktober 2018, <https://tebuireng.online/ini-bedanya-illat-dan-hikmah/> diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

⁹ Muhammad Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.63.

Menurut istilah Ushul fiqh, yang dinamakan illat hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar belakangi terbentuknya hukum. Jumhur ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa yang dijadikan patokan itu adalah "sifat dhohir yang dapat diukur yang terdapat dalam hukum. Baik sifat itu terkait masalah bhatin, tetapi bisa di nalar, atau yang bisa ditangkap langsung oleh panca indra, maupun yang ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Illat seperti inilah yang menurut Jumhur Ulama' dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu hukum.¹⁰

Illat ribawi adalah sebuah sifat atau kriteria yang apabila terdapat pada suatu barang, maka barang tersebut termasuk barang ribawi. Ulama' sepakat terdapat enam jenis barang ribawi yang secara eksplisit disebutkan dalam redaksi hadist- hadist riba, yakni;

- a. Emas
- b. Perak
- c. Gandum merah
- d. Gandum putih
- e. Kurma
- f. Garam

Kontroversi hanya terjadi pada barang- barang lain yang tidak tersurat dalam hadist- hadist tentang riba, apakah juga berlaku hukum riba melalui proses analogi. Kontroversi ini berawal dari perbedaan ulama dalam

¹⁰ Harun, "Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab (telaah illat hukum larangan Riba dalam Al-Qur'an)". Suhuf, Volume 27, No. 1, (Mei 2015).

menengarai illat yang terdapat dalam enam jenis barang ribawi yang tersurat dalam hadist.¹¹

Menurut kajian filsafat hukum islam, illat memiliki hubungan dengan hikmah. Illat dirumuskan sebagai sesuatu yang sifatnya tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif, dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya, dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Adapun hikmah adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.¹²

2. Uang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat penukar atau standart pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.¹³

Veithzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dan dapat digunakan untuk menilai benda lain, atau sebagai alat hitung dan dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan dan uang juga digunakan untuk membayar hutang diwaktu yang akan mendatang.¹⁴

Sedangkan dalam fiqh islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi

¹¹ TIM LASKAR PELANGI, *Metodologi Fiqh Mu'amalah*, (Kediri: Lirboyo pers, 2013), h. 46-50.

¹² Muhammad Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 67.

¹³ WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hal. 1323.

¹⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.¹⁵

3. Empat madzhab adalah empat imam madzhab fiqh yang masyhur (terkenal) dalam khasanah ilmu islam, yakni; madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.

Jadi, yang dimaksud dengan judul “KAJIAN ILLAT RIBAWI PADA UANG RUPIAH PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI” adalah kajian yang membahas tentang illat ribawi (sifat atau kriteria) yang terdapat pada uang rupiah dari sudut pandang empat imam madzhab fiqh yang berada dalam kitab al-fiqh al-islami.

F. Orisinalitas dan Posisi Kajian

Penelitian yang secara khusus dan detail membahas tentang illat ribawi pada uang rupiah menurut pandangan empat madzhab, belum pernah dikaji. Akan tetapi penelitian yang membahas tentang transaksi uang menurut hukum syariah sudah pernah dikaji.

Untuk memudahkan dan meyakinkan pembaca bahwa peneliti tidak melakukan duplikasi, maka peneliti menjabarkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Desta Dina Nur Rizki, (2019), program studi jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, IAIN Surakarta, Judul skripsi “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI UANG LOGAM Rp 1.000,00 TE 1993 BERLOGO KELAPA SAWIT (Study Kasus dipasar Triwindu Kota

¹⁵ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Al- Muamalah Al- Maliyah Al- Mua'shirah fi Dhau' Al-Fiqh wa Al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1999), h. 23.

Surakarta)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktek jual beli uang logam Rp 1.000,00 TE 1993 berlogo kelapa sawit di pasar Triwindu Kota Surakarta, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap nilai jual beli uang logam Rp 1.000,00 TE 1993 berlogo kelapa sawit di pasar Triwindu Kota Surakarta. Dengan hasil penelitian; Bahwa praktek jual beli logam Rp 1.000,00 TE 1993 berlogo kelapa sawit di pasar Triwindu Kota Surakarta jika dikomparasikan dengan prinsip Fikih Muamalah maka jual beli uang logam Rp 1.000,00 TE 1993 berlogo kelapa sawit dalam transaksi jual beli pandangan hukum islam yang pertama, diperbolehkan ketika sebab dari selisih harga uang hanya difungsikan sebagai koleksi. Kedua diperbolehkan ketika uang tersebut dijual kembali karena tujuan utama kebutuhan. Ketiga tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum islam ketika didalamnya mengandung unsur spekulasi (utung-untungan), karena nilai jual disini tidak hanya dititik beratkan pada keunikan uang logamnya tetapi lebih kenilai jual uang sebagai alat tukar tersebut di kemudian hari dan tujuan awal dari membeli uang tersebut untuk tujuan investasi.¹⁶

2. Endah Madinah Nilna Nurailah, (2016), program studi Hukum Bisnis Syariah, fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Judul skripsi “TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI UU PBI No 14/th 2012 DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUAHAILI”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan tukar menukar uang pecahan baru menurut UU PBI No14/th 2012. 2. Bagaimana pendapat imam

¹⁶ Desta Dina Nur Rizki, “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI UANG LOGAM Rp 1.000,00 TE 1993 BERLOGO KELAPA SAWIT (Study Kasus dipasar Triwindu Kota Surakarta)”, (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019), h.18.

wahbah az-zuhaili tentang penukaran uang baru saat lebaran dengan metode qiyas. Dengan hasil penelitian; 1. Bahwa status hukum penukaran uang baru yang ada dibahu jalan adalah ilegal karna dalam UU PBI No 14/th 2012 telah diatur mengenai teknis penukaran uang yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. 2. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Wahbah Az-Zuhaili yang sependapat dengan madzhab Hanafiyah bahwa uang itu termasuk ribawi(diqiyaskan dengan emas dan perak yang juga merupakan barang ribawi dengan illat yang sama yaitu menukarkan barang yang sejenis). Sehingga jika menukarkan dengan barang sejenis namun hasil yang diperoleh berbeda, maka itu riba (haram). Hal itu juga berlaku pada uang.¹⁷

3. Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, (2017), program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, IAIN Surakarta, Judul skripsi “PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO (Studi di Pasar Triwindu Surakarta”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek jual beli mata uang rupiah kuno di Pasar Triwindu Surakarta. 2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli mata uang rupiah kuno di Pasar Triwindu Surakarta. Dengan hasil penelitian; 1. Bahwa praktek jual beli mata uang rupiah kuno dari segi pelaksanaan sudah sesuai dengan hukum islam. 2. Jual beli ini dinyatakan sah dan terbebas dari unsur riba, karena uang yang dijadikan objek jual beli bukan lagi menjadi alat pembayaran (barang antik), sehingga dalam pertukarannya boleh dengan nominal yang berbeda dan tidak tunai. Ditinjau dari segi

¹⁷ Endah Madinah Nilna Nurailah , “TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI UU PBI No 14/th 2012 Dan PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUAHAILI”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016), h.20.

kemanfaatannya, jual beli ini juga dinyatakan sah apabila dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁸

Dari urian diatas, dapat diposisikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak memiliki kesamaan dengan penlitian sebelumnya, karna yang akan dikaji oleh peneliti adalah Illat yang ada pada Uang Rupiah sehingga bisa disamakan dengan emas dan perak, khususnya tentang penjabaran Illat Ribawi yang terdapat pada Uang Rupiah dari sudut pandang empat Imam Madzhab Fikih. Dari hal itu, peneliti tertarik dan merasa perlu untuk mengadakan kajian lebih lanjut. Hal ini untuk mengurai lebih gamblang dan jelas masalah Illat Ribawi pada Uang Rupiah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan.¹⁹ Dalam artian penelitian yang menelusuri dan mengkaji berbagai literatur klasik dan kontemporer yang memiliki relevansi terhadap pokok pembahasan untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *Qiyas Usul Al-Fiqh*, yaitu penelitian yang tidak terdapat dalam al-Quran dan

¹⁸ Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, "PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MATA UANG RUPIAH KUNO (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)", (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017), h.19.

¹⁹ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*,(Jakarta selatan: PT Salemba Diniyah, 2018), h.30.

hadist. *Qiyas* adalah menyamakan kasus yang ada pada nash dengan kasus yang tidak ada pada nash, karena kesamaan illat pada keduanya.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data Kajian yang digunakan peneliti adalah:

- a. Sumber primer, yaitu data yang dikumpulkan atau didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²¹ Yakni melalui telaah pada kitab *Al Fiqh Al Islami*.
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapat dari semua sumber yang sudah ada.²² Seperti kitab klasik dan kontemporer seperti; kitab *Al Fiqh Ala Madzahibi Al Arba'ah*, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penyusun menggunakan penelitian pustaka. Maka dari itu penelitian yang berbasis *Library Research*, pengumpulan datanya dengan cara menghimpun ayat atau hadist serta berbagai pendapat yang berkaitan dengan tema.²³ Ataupun dengan cara yang lain, yakni; mengumpulkan pembahasan terhadap informasi dan literatur yang ada hubungannya dengan tema yang dikaji. Dengan demikian data tersebut diperoleh dari kitab salaf dan kontemporer dan disertai juga dari referensi buku-buku, artikel, jurnal, media informasi lainnya meliputi; majalah, internet dan lain-lain, khususnya yang membahas khasanah permasalahan Riba dan

²⁰ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: prenada media group, 2016), h.56.

²¹ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, h.77.

²² Misno B.P dan Ahmad Rifai, h.77.

²³ Misno B.P dan Ahmad Rifai, h.79.

Uang, dan menyaring data (dalil-dalil) tersebut untuk menemukan relevansi jawaban dari penyebab permasalahan.

4. Teknik analisis data

Setelah data yang diperoleh sudah dirasa mencukupi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah di kumpulkan seadanya, tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.²⁴ Penalaran yang digunakan adalah penalaran Deduktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk hal ini penulis akan menyimpulkan masalah illat ribawi yang pada dasarnya terdapat pada emas dan perak dikerucutkan (dikhususkan) kedalam permasalahan illat pada uang rupiah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam kajian Skripsi ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika kajian skripsi berikut ini:

BAB I: Pendahuluan. Akan memberikan gambaran umum tentang skripsi ini dengan menguraikan Konteks Kajian, Fokus Kajian, Tujuan Kajian, Kegunaan Kajian, Penegasan Istilah, Orisinalitas dan Posisi Kajian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁴ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, h.82.

BAB II: Kajian Teori, memuat kajian tentang riba secara umum, meliputi; Pengertian Riba, Mi'yar Syar'i, Illat Ribawi, Jenis-Jenis Riba, Hukum Riba, Dalil Hukum, Serta Hikmah Tasyri' dari Riba, serta Konsep Uang, meliputi; Sejarah Uang, Pengertian Uang, Fungsi Uang, Jenis-jenis Uang, serta Ciri-ciri Uang, dan Konsep Qiyas, meliputi; Pengertian Qiyas, Unsur-unsur Qiyas, Serta Jenis-jenis Qiyas.

BAB III: Berisi tentang Biografi empat imam madzhab, yakni; Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta Biografi pengarang kitab *Al-Fiqh Al-Islami*, yakni; Wahbah az-Zuhaili.

BAB IV: Fokus kajian, Dalam bab ini peneliti akan menguraikan pendapat empat madzhab tentang illat ribawi pada emas dan perak (nuqud atau uang). Dan juga menjelaskan poin-poin dalam masalah illat riba yang terdapat pada uang rupiah dengan metode qiyas dari pandangan empat madzhab fiqh. Pada sub selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih detail hasil kajian yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup yang akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kajian penelitian dan juga memberikan saran demi kemaslahatan dimasa mendatang.